



SKRIPSI

Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MENGALAMI
KEBOCORAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI
(STUDI KASUS KEBOCORAN DATA
TAHUN 2016 - 2021)

Disusun oleh:

ENDANG LESTARI
NIM. 205200045

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI
KEBOCORAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
(STUDI KASUS KEBOCORAN DATA TAHUN 2016–2021)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Endang Lestari

N.I.M 205200045

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : ENDANG LESTARI
NIM : 205200045
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MENGALAMI KEBOCORAN DATA PRIBADI MENURUT
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
(STUDI KASUS KEBOCORAN DATA TAHUN 2016 -
2021)
Title : LEGAL PROTECTION OF CHILDREN WHO
EXPERIENCE PERSONAL DATA LEAKAGE
ACCORDING TO THE PERSONAL DATA PROTECTION
LAW (DATA LEAK CASE STUDY IN 2016 - 2021)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 02-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H., C.N., M.Hum., Dr., Prof
2. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
3. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.

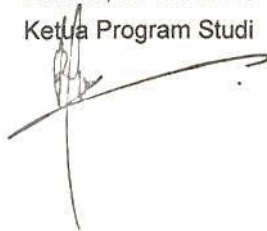
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



Jakarta, 02-Juli-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama : ENDANG LESTARI
NIM : 205200045
Program Studi : HUKUM
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MENGALAMI KEBOCORAN DATA PRIBADI MENURUT
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
(STUDI KASUS KEBOCORAN TAHUN 2016 - 2021)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 11-Juni-2024

Pembimbing:
RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



ABSTRAK

Privasi sebagai hak asasi manusia yang sangat penting, telah diakui dalam berbagai perjanjian dan deklarasi internasional tentang hak asasi manusia. Sebagai negara yang menegakkan prinsi-prinsip hakasasi manusia, Indonesia juga mengakui pentingnya privasi sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara. Kebocoran data identitas pelapor dan anak di bawah umur korban, ringkasan kasus, ada dampaknya, pertama berdampak pada terhambatnya kinerja KPAI akibat kerugian kepercayaan publik, dan kedua berdampak lebih buruk pada korban dan pelapor secara fisik dan mental, karena hal ini dapat memicu pergerakan predator. Perlindungan data pribadi anak dalam era digital menurut undang-undang perlindungan data privasi adalah pentingnya melindungi informasi pribadi anak dari pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan yang tidak sah. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa data pribadi anak- anak tidak disalahgunakan oleh entitas publik atau swasta. Ini mencakup kebijakan tentang persetujuan orang tua, keamanan data, hak akses, dan prosedur untuk melaporkan pelanggaran keamanan data. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat menjelajahi dunia digital dengan aman tanpa mengorbankan privasi mereka. tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi data pribadi anak dalam undang-undang perlindungan data pribadi meliputi beberapa aspek krusial. Pertama, penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data pribadi anak dengan cara yang aman dan sah. Mereka harus memastikan adanya mekanisme perlindungan yang memadai, termasuk kebijakan privasi yang transparan dan mudah dimengerti oleh orang tua atau wali anak. Selain itu, penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk meminta persetujuan dari orang tua atau wali anak sebelum mengumpulkan atau menggunakan data pribadi anak-anak di bawah umur tertentu. Mereka harus menjaga keamanan data dengan menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasional yang sesuai untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Undang-undang juga menetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus memberikan hak kepada orang tua atau wali anak untuk mengakses, mengoreksi, atau menghapus data pribadi anak. Mereka juga harus siap untuk memberikan tanggapan yang cepat dan efektif dalam menghadapi pelanggaran keamanan data yang mungkin terjadi. Dengan demikian, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan data pribadi anak adalah untuk memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan telah diambil untuk melindungi privasi dan keamanan anak-anak yang menggunakan layanan mereka dalam lingkungan digital yang semakin kompleks dan berpotensi berbahaya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Kebocoran Data Pribadi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

ABSTRACT

Privacy as a very important human right, has. recognized in various international treaties and declarations on human rights. As a country that upholds human rights principles, Indonesia also recognizes the importance of privacy as an integral part of human rights that must be safeguarded and protected by the state. The leak of identity data on the reporter and the victim's minor child, case summary, has an impact, firstly it has an impact on hampering KPAI's performance due to loss of public trust, and secondly it has a worse impact on the victim and reporter physically and mentally, because this can trigger the movement of predators. Protection of children's personal data in the digital era according to privacy data protection laws is the importance of protecting children's personal information from unauthorized collection, use and disclosure. This law provides a framework to ensure that children's personal data is not misused by public or private entities. This includes policies on parental consent, data security, access rights, and procedures for reporting data security breaches. This protection is important to ensure that children can explore the digital world safely without compromising their privacy. The responsibility of electronic system operators in protecting children's personal data in the personal data protection law includes several crucial aspects. First, electronic system operators are responsible for collecting, processing and storing children's personal data in a safe and legal manner. They must ensure that there are adequate protection mechanisms, including a privacy policy that is transparent and easy for the child's parents or guardians to understand. In addition, electronic system operators are required to seek consent from children's parents or guardians before collecting or using personal data of children under certain ages. They must maintain data security by implementing appropriate technical and organizational measures to protect personal data from unauthorized access or misuse. The law also stipulates that electronic system operators must give the child's parents or guardians the right to access, correct or delete the child's personal data. They must also be prepared to provide quick and effective responses in the face of possible data security breaches. Thus, the responsibility of electronic system operators in the protection of children's personal data is to ensure that all necessary steps are taken to protect the privacy and security of children whouse their services in an increasingly complex and potentially dangerous digital environment.

Keywords : Legal Protection of Children, Personal Data Leaks, Personal Data Protection Law

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Kebocoran Data Tahun 2016–2021)”. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi 1 Ilmu Hukum dan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sangat tulus kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Prof. Dr. Rasji S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang membimbing penulis dari awal hingga akhir penulis;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Seluruh Staf Perpustakaan Pengurus, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak dan Ibu, yang senantiasa memberikan dukungan materil dan moril kepada penulis serta untuk segala nasihat dan doanya;

8. Saudari penulis, yaitu kakak Lusi Setyawati dan Adik Selfy Ramadhani telah menampung keluh kesah, membantu, menemani, mendukung serta meluangkan waktunya selama proses pengerjaan skripsi ini;
9. Sahabat penulis sejak SMA, yaitu Dwi Ela Rahmawati yang selalu memberikan semangat kepada penulis; dan
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam ucapan terima kasih ini yang telah banyak membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.

Penulis mendoakan semoga kiranya Tuhan memberkati mereka atas kebaikan yang telah dilakukan. Penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan sehingga penulis mengaharapkan kritik dan saran dari pembaca. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 19 Juni 2024

Endang Lestari

Pernyataan

Nama : ENDANG LESTARI
NIM : 205200045
Program Studi : HUKUM
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MENGALAMI KEBOCORAN DATA PRIBADI MENURUT
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
(STUDI KASUS KEBOCORAN TAHUN 2016 - 2021)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11-Juni-2024
Yang menyatakan



ENDANG LESTARI
NIM. 205200045

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Orisinalitas.....	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Singkatan	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	12
4. Pendekatan Penelitian	14
5. Teknik Analisis Data.....	15
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	17
A. Teori Perlindungan Hukum.....	17
B. Teori Perlindungan Terhadap Anak	21
C. Teori Kepastian Hukum	25
D. Teori Keadilan.....	27
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	31
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak	31

1. Definisi Perlindungan Hukum Terhadap Anak	31
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	35
B. Tinjauan Umum Kebocoran Data Pribadi	38
1. Pengertian Dasar Kebocoran Data Pribadi	38
2. Dampak Kebocoran Data Pribadi	39
C. Tinjauan Umum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.	40
1. Konsep Privasi Sebagai Hak Asasi Manusia.....	40
2. Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Privasi	42
3. Definisi Data Pribadi	44
4. Jenis Data Pribadi	45
5. Keamanan Dan Kerahasiaan Data Pribadi Dalam Teknologi Informasi	45
6. Kewajiban Pengendali Data Pribadi Terhadap Data Pengguna	47
D. Hasil Wawancara.....	47
1. Bapak Nauli Jhansen Rambe (Advokat POSKABUMADIN Jakarta Barat).....	47
2. Bapak Moh. Natsir Syam (Bank Indonesia <i>Information Technology</i>)	52
BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN.....	58
A. Bagaimana perlindungan data pribadi anak di era digital menurut undang-undang perlindungan data pribadi	58
B. Bagaimana pengaturan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi data pribadi anak dalam undang-undang perlindungan data pribadi	83
BAB V PENUTUP	102
DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Laporan Kekerasan Pada Anak di Indonesia

DAFTAR SINGKATAN

UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
PP	Peraturan Pemerintah
UUD RI 1945	Undang-Undang Republik Indonesia 1945
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
PDP	Perlindungan Data Pribadi
KOMINFO	Komunikasi dan Informasi
PMH	Perbuatan Melawan Hukum
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
KHA	Konvensi Hak-Hak Anak
GDPR	<i>General Data Protection Regulation</i>
UU 27/2022	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
UU 39/1999	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU 35/2014	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Permenkominfo 20/2016	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Keterangan (SK) Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	: Surat Keterangan <i>Letter of Acceptence</i> (LoA) Jurnal Sinta 4
Lampiran 6	: Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran 7	: Jurnal Karya Ilmiah
Lampiran 8	: Surat Permohonan Wawancara Bapak Nauli Jhansen Rambe (Advokat POSKABUMADIN Jakarta Barat)
Lampiran 9	: Surat Permohonan Wawancara Bapak Moh. Natsir Syam (Bank Indonesia <i>Information Technology</i>)